



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM MASA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN
AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. bahwa dengan dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat pada masa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka akan berimplikasi pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru.
2. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berpotensi terjadi akibat perjalanan orang, maka perlu disusun Surat Edaran tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Kriteria dan persyaratan perjalanan orang ini disusun dengan maksud sebagai panduan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju kehidupan produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selanjutnya kriteria dan persyaratan ini disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19; dan

2. Meningkatkan pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kriteria dan persyaratan perjalanan orang ini adalah:

1. Dasar hukum
2. Pengertian
3. Kriteria dan persyaratan
4. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

E. Pengertian

Perjalanan orang yang dimaksud di dalam Surat Edaran ini adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota, dan kedatangan orang dari luar negeri memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

F. Kriteria dan Persyaratan

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.
2. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri:
 - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau *Rapid-Test*;
 - c. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.
 - d. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
(Appstore:<https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore:<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracen.care>)
3. Persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:
 - a. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:
 - 1) setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR *Test* pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR *Test* dari negara keberangkatan;

2) pemeriksaan PCR *Test* perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan *rapid test* dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/otoritas Kesehatan.

- b. selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR *Test*, setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah; atau
- c. memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
- d. mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler

(Appstore:<https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore:<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>)

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Pemerintah, pemerintah daerah, otoritas penyelenggara transportasi umum dibantu unsur TNI dan Polri bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19;
2. otoritas, pengelola dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawas selama penyelenggaraan transportasi umum;
3. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan;
4. terhadap individu yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influenza (*influenza-like illness*) atau dinyatakan reaktif/positif terhadap COVID-19 untuk dilakukan karantina di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau melakukan karantina mandiri dengan pengawasan pemerintah;
5. instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

H. Penutup

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka:

1. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
2. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi, serta berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2020



Kepala BNPB selaku
Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19,


Doni Monardo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Koordinator;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga
5. Panglima TNI
6. Kapolri
7. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
8. Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19